



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 524.32/Kep.265 -Diskanak/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Purwakarta, perlu upaya responsif untuk mengurangi penularan dan penyebaran serta penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Purwakarta;
- b. bahwa untuk upaya responsif sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu Menetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015)

2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6411);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 Tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
6. Peraturan Pemerintah No 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 tahun 2019 tentang Pejabat Otoritas Veteriner dan Dokter Hewan Berwenang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 98);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 04/Permentan/OT.140/1/2013 tentang Unit Respon Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 104);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/PK.320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1866);

10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 405/KPTS/OT.050/M/05/2022 Tentang Gugus Tugas (*Task Force*) Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (*Foot and Mouth Diseases*);
11. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 524.3/Kep 412-Diskanak/2018 tentang Dokter Hewan Berwenang di Kabupaten Purwakarta;
12. Keputusan Bupati Purwakarta Nomor 821.27/Kep.614-Diskanak/2019 tentang Penetapan Pejabat Otoritas Veteriner Kabupaten Purwakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Pengkoordinasian kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku di Kabupaten Purwakarta;
 - b. Pelaksanaan tata hubungan secara operasional fungsional terhadap kegiatan pengendalian dan penanggulangan Penyakit Mulut dan Kuku;
 - c. Pelaksanaan prinsip dan manajemen *insiden Control System*, manajemen risiko dalam penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku; dan
 - d. Pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta.
- KEEMPAT : Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, mempunyai Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada Tanggal 18 Mei 2022

9 8

BUPATI PURWAKARTA, ✓



ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 524.32/Kep. 265-Diskanak/2022
TANGGAL : 18 Mei 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN
PURWAKARTA

SUSUNAN PERSONALIA
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU
KABUPATEN PURWAKARTA

- I. Pengarah : Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
Kabupaten Purwakarta
- II. Ketua Pelaksana : Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan
Masyarakat Veteriner Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Purwakarta
- III. Tim Perencanaan dan Pelaporan : 1. Koordinator : Sekretaris Dinas Perikanan dan
Peternakan Kabupaten Purwakarta
2. Anggota:
a. Asep Budi Santoso, S.Pt
b. Sri Budi Hartati
c. Rudi Setiadi, S.IP
- IV. Tim Teknis Penanganan dan Pengendalian Penyakit, Komuni-
kasi, Edukasi dan Informasi (KIE) : 1. Koordinator Sub Substansi Pencegahan dan
Pemberantasan Penyakit Hewan
drh. Wini Karmila, MP
2. Anggota :
a. Wilayah 1 (Pasar Hewan Ciwareng,
Kecamatan Purwakarta, Babakancikao,
Bungursari, Cibatu, Campaka, Pasawahan,
Jatiluhur)
• Asep Sunarma, A.Md
• Rahmat Mulyana, A.Md
• Endro
• Firman Nurdiansyah, A.Md
• Irfan Hamidi
• Wawan Hermawan
• Devi Purwasih, S.Pt

b. Wilayah 2 (Kecamatan Pondoksalam,
Wanayasa, Kiarapedes, Bojong, Darangdan)
• Dade Hermawan, S.Pt, MM
• drh. Ari Citra Utami J.M
• Nurbani Sugiarto, A.Md
• Irma Karmila, S.Pt

- drh. Intan Renita Yulianti
- Andry Desy Abdurachman
- Roni Setiawan, SE
- Rega Kristopan

c. Wilayah 3 (Kecamatan Sukatani, Plered, Tegalwaru, Maniis, Sukasari):

- Oti Nurhayati, SP
- Intan Riyani, S.Pt, M.Eng
- drh. Nur Wahyu Rustiasih
- drh. Andha Ardianto
- Muhammad Mulya Sidik, S.Pt
- Asep Sulaiman

V. Sekretariat (Posko : PMK) dan Pelaporan

1. Koordinator Kepala Bidang Peternakan

2. Anggota :

- drh. Anton Kushartono
- Hastin Probo Esti, S.Pt, MM
- Prihadi Gunawan
- drh. Ira Agustina Dewi

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 524.32/Kep.265-Diskanak/2022
TANGGAL : 18 Mei 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGANAN
PENYAKIT MULUT DAN KUKU KABUPATEN
PURWAKARTA

URAIAN TUGAS
SATUAN TUGAS PENANGANAN PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK)
KABUPATEN PURWAKARTA

1. Pengarah

Memberikan arahan dan kebijakan strategis terhadap pelaksanaan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

2. Ketua Pelaksana

- a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- b. Melaksanakan koordinasi dengan instansi vertikal maupun horizontal terkait pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- c. Menyampaikan laporan secara berkala dan insidentil jika diperlukan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Purwakarta;

3. Tim Perencanaan

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran pelaksanaan kegiatan;
- b. Melakukan perencanaan kebutuhan logistik penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- c. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa kebutuhan logistik dan pelaksanaan kegiatan;
- d. Monitoring proses pengadaan barang dan jasa sarana pendukung kegiatan;
- e. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim lainnya terkait kebutuhan logistik tim dalam pelaksanaan kegiatan;

4. Tim Teknis Penanganan dan Pengendalian Penyakit, Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE)

- a. Menyusun analisa dan kajian situasi dan kondisi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- b. Menyusun rencana kerja kegiatan;
- c. Menyusun dokumen rencana strategi, Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) penunjang pelaksanaan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
- d. Berkoordinasi dengan Instansi terkait pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

- e. Membantu satgas atau tim dalam pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - f. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim lainnya;
 - g. Melaksanakan kegiatan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak-pihak terkait;
 - h. Melakukan kegiatan komunikasi dengan pihak-pihak terkait mengenai Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - i. Menyusun konten atau bahan publikasi dan edukasi untuk kemudian di publikasikan di media sosial, media massa dan media informasi lainnya;
 - j. Melaksanakan kegiatan kampanye publik tentang Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - k. Melakukan koordinasi dengan tim lainnya;
5. Sekretariat (Posko Penyakit Mulut dan Kuku)
- a. Mengagendakan pertemuan atau rapat koordinasi;
 - b. Mengumpulkan data data pelaporan masyarakat atau dari petugas terkait kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - c. Memberikan informasi terkait Penyakit Mulut dan Kuku kepada pihak terkait;
 - d. Memberikan respon pengaduan dan pelaporan masyarakat terhadap kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan kegiatan;
 - f. Mengumpulkan data data pelaksanaan hasil kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - g. Melakukan evaluasi dan analisa data hasil pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - h. Menyusun rencana tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - i. Merumuskan rekomendasi dan kebijakan terkait penanganan dan pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);
 - j. Menyusun laporan hasil kegiatan;
 - k. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tim lainnya.

19 BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA